

**MAQASHID SYARI'AH KONTEMPORER
(Menjangkar Pemikiran Yudian Wahyudi dan Jasser Auda)**

Sodiman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari

Email: sodimanthegreat@yahoo.co.id Hp: 081392342813

Abstract

The Islamic world is in big trouble; the human development index in Muslim-majority countries is very low, the average is a poor country, lack of respect for human rights, sharp economic inequality, conflict, and its undemocratic political system. How to build the progress of the Islamic world in such a state? This paper discusses two contemporary *maqashid shari'ah* thought, Yudian Wahyudi and Jasser Auda, in reconceptualizing *maqashid shari'ah*-which according to them is the most fundamental effort to be done. The purpose of this paper is to critically examine the thought of the two characters' thinker of *maqashid syari'ah* in his works with the hermeneutic method..

The authors see that they both offer a reconceptualization of *maqashid syari'ah* that is adaptive to the development of science, technology, human rights, democracy, gender justice and the dynamics of human civilization. But the fundamental thought of them are different. Yudian based on the view of *maqashid shari'ah* as a method, the laws of pairs always apply to the process of embodiment *maqashid darurriyat*, *hajiyyat* and *tahsiniyyat*. Human task is to maximize the potential *maslahat* and minimize its *mafsadat* potential so as to achieve safety from the world to the Hereafter. While Jasser Auda with the paradigm Human Development Index (HDI) based on the system approach in the determination of Islamic law. There are five systems of theoretical features disclosed so that Islamic law is always actual and functional and every age: 1). validation of all cognitions, 2). whole / wholeness, 3). openness and self-renewal, 4). multidimensionality, and 5). intention. Both figures share the same goal, reviving the Islamic civilization, although the bases of both are different.

Key Words: *maqashid syari'ah; reconceptualization; the progress of Islamic civilization.*

Abstrak

Dunia Islam sedang dalam masalah besar; indeks pembangunan manusia di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim sangat rendah, rata-rata merupakan negara miskin, kurang menghargai hak asasi manusia, kesenjangan ekonomi tajam, konflik, dan sistem politiknya tidak demokratis. Bagaimana membangun kemajuan dunia Islam di tengah keadaan demikian? Tulisan ini mendiskusikan dua pemikiran tokoh *maqashid syari'ah* kontemporer, Yudian Wahyudi dan Jasser Auda, dalam merekonseptualisasi *maqashid syari'ah*—yang menurut keduanya merupakan upaya paling mendasar yang harus dilakukan. Tujuan tulisan ini adalah mengkaji secara kritis pemikiran *maqashid syari'ah* kedua tokoh tersebut dalam karya-karyanya dengan metode hermeneutik.

Penulis melihat bahwa keduanya sama-sama menawarkan rekonseptualisasi *maqashid syari'ah* yang adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, hak asasi manusia, demokrasi, keadilan gender dan dinamika peradaban manusia. Namun pijakan pemikiran kedua tokoh tersebut berbeda. Yudian berpijak pada pandangan *maqashid syari'ah* sebagai metode, hukum-hukum kepasangan senantiasa berlaku pada proses perwujudan *maqashid darurriyat, hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Tugas manusia adalah memaksimalkan potensi *maslahat* dan meminimalisir potensi *mafsadat*-nya sehingga dapat mencapai keselamatan dari dunia sampai akhirat. Sedangkan Jasser Auda dengan paradigma Human Development Indeks (HDI) berpijak pada pendekatan sistem dalam penentuan hukum Islam. Ada lima sistem fitur teori yang diungkapkan agar hukum Islam senantiasa aktual dan fungsional dan setiap zaman: 1). validasi seluruh kognisi, 2). kemenyeluruhan/keutuhan, 3). keterbukaan dan pembaruan diri, 4). multidimensionalitas, dan 5). kebermaksudan. Kedua tokoh memiliki tujuan yang sama, membangkitkan kemajuan peradaban Islam, meskipun basis pijakan keduanya berbeda.

Kata Kunci: *maqashid syariah; rekonseptualisasi; kemajuan peradaban Islam.*

A. Pendahuluan

Dunia Islam, jika dibandingkan dengan Dunia Barat-Kristen, saat ini sedang mengalami keterpurukan dalam segala aspek kehidupan. Berada di *buritan* (belakang) peradaban, terlebih pasca kekalahan negara-negara Islam Timur Tengah ketika perang melawan konspirasi Yahudi-Israel tahun 1973. Keterpurukan tersebut ditandai pula dengan Indeks Pembangunan Manusia di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim sangat rendah. Rata-rata negara-negara Islam adalah negara yang miskin, kurang menghargai hak asasi manusia, terjadi kesenjangan ekonomi yang tajam dan sistem politiknya tidak demokratis. Hal tersebut yang menjadi salah satu peletup peristiwa yang dikenal Arab Spring 2010-2011 yang hingga kini belum juga usai.

Konflik dan keterpurukan nyaris terjadi dalam segala bidang kehidupan dan tak kunjung usai memicu keprihatinan intelektual-intelektual Muslim untuk mengkaji secara kritis “apa yang menjadi penyebabnya?”. Dari hasil kajian yang dilakukan itu, muncul berbagai konsep yang kini menjadi teori-teori ilmiah dan dipelajari di perguruan tinggi-perguruan tinggi serta diperbincangkan dalam berbagai forum internasional.

Salah satu konsep yang lahir untuk membangun dan membangkitkan kecemerlangan peradaban Dunia Islam adalah melalui re-konseptualisasi *maqashid syari'ah*. Rekonseptualisasi *maqashid syari'ah* sebagai basis filosofis untuk pengembangan peradaban dunia Islam merupakan sebuah keniscayaan, konsep ini merupakan *platform* dan sekaligus visi dari diturunkannya *syari'ah* ke muka bumi oleh Tuhan-Allah Swt.

Tulisan ini mendiskusikan secara komparatif dua tokoh pemikir *maqashid syari'ah* kontemporer dari dua kebangsaan yang berbeda, yakni Professor Yudian Wahyudi dari Indonesia dan Professor Jasser Auda dari Qatar. Kedua tokoh ini dipilih karena memiliki pemikiran secara tertulis yang kritis dan progresif tentang *maqashid syari'ah* sebagai salah satu solusi konseptual-praktis dalam penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi umat Islam sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer.

B. Sosiologi Pengetahuan Yudian Wahyudi dan Jasser Auda

Yudian Wahyudi dan Jasser Auda merupakan dua professor yang otoritatif dalam bidang filsafat hukum Islam. Meskipun berbeda latar belakang, keduanya sama-sama memiliki keprihatinan atas ketertinggalan dunia Islam

jika dibandingkan Barat. Berikut ini diuraikan biografi kedua tokoh guna melihat benang merah pemikirannya.

Yudian Wahyudi lahir di Balikpapan, 17 April 1960. Belajar di Madrasah Darut Ta'lim Kampung Damai, Balikpapan (1967-1970), SDN 55 Jalan Baru Balikpapan (1970-1972), SDN Tremas, Pacitan (1973), Tamatan Pesantren Tremas Pacitan, 1978 dan Al-Munawir Krapyak, 1979. Gelar BA dan Drs. Diperolehnya dari IAIN Sunan Kalijaga, 1982-1987. Yudian pernah kuliah di Fakultas Filsafat UGM, 1986. Lalu, Yudian menyambung master ke McGill University, Montreal Kanada, 1993. Seterusnya doktoral, dengan gelar Ph.D yang disandanginya dari McGill, 2002.¹

Yudian menerbitkan lebih dari 53 terjemahan dari Arab, Inggris, dan Prancis ke dalam bahasa Indonesia. Selain tentunya, banyak karya publikasi dan buku karangannya. Yudian juga berpengalaman mempresentasikan makalah di forum internasional, yang melintasi lima benua, tak terkecuali kampus besar dunia: Harvard, Yale, dan Princeton. Koran Republika, edisi Senin, 06 April 2009 menayangkan hasil wawancara wartawan koran tersebut dengan Yudian, berjudul, "Prof Dr. KH. Yudian Wahyudi dari Santri jadi Guru Besar di AS." Yudian-lah profesor pertama PTAIN yang berkantor di Harvard dan berhasil menerbitkan di Oxford University Press serta menjadi anggota American Association of University Professors, Harvard University.²

Sedangkan Jasser Auda lahir di Mesir tahun 1966. Tampak Auda lebih muda 6 tahun dibanding Yudian. Gelar Ph.D Auda diperoleh dari dua tempat, yaitu University of Wales, Inggris pada bidang Filsafat Hukum Islam dan University of Waterloo, Kanada pada bidang analisis sistem. Gelar Master pada bidang Jurisprudensi Islam tentang *maqshid al-shari'ah* diperolehnya dari Islamic American University Michigan. Dia menghafal al-Qur'an dan menerima pelajaran tentang pengetahuan tradisional Islam dari Masjid Kairo di Mesir. Dia aktif di *Maqashid* Research Center dalam bidang Filsafat Hukum Islam di Inggris. Selain itu, dia mengajar pada beberapa perguruan tinggi di sejumlah negara. Penguasaannya dalam bidang bahasa (Arab, Inggris, dan Prancis) memudahkannya dalam mengkomunikasikan ide dan konsepnya tentang filsafat hukum Islam. Demikian pula dengan kemampuannya dalam

¹Biografi ini tercantum dalam buku yang ditulis oleh Yudian Wahyudi. Lihat Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D. *Hukum Islam Antara Filsafat dan Politik*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2015), hlm. 193-198.

²*Ibid.*

keilmuan tradisional Islam dan filsafat Barat menambah daya 'tebar pesona' Auda dalam kancah intelektual dunia.³

Saat ini Jasser Auda adalah seorang *associate professor* pada Fakultas *Islamic Studies* di Universitas Qatar (QFIS). Dia merupakan anggota dan pendiri dari beberapa organisasi seperti, International Union of Muslim Scholar yang berpusat di Dublin; Academic Board of the International Institute of Islamic Thought di London; International Institute of Advanced Systems Research (IIAS) di Kanada; Board of Trustees of the Global Civilizations Study Centre (GCSC) di Inggris dan masih banyak lagi yang lain.⁴

Mempelajari biografi ringkas di atas, maka dapat dikatakan kalau dia merupakan *the right man on the right place*. Karir akademik yang dijalannya sangat terkait dengan *intellectual background* yang sudah dimilikinya. Jadi ketika dia mengajukan teori sistem dan teori *maqashid*, misalnya, itu merupakan manifestasi dari pemahamannya terhadap ilmu-ilmu yang telah dipelajari sebelumnya. Perpaduan dari dua *intellectual basics* inilah yang kemudian membentuk profesionalitas dalam dirinya.⁵

Apa yang ingin dikemukakan di sini adalah sesuatu yang terkait dengan keresahan intelektual yang melanda dirinya terkait pemahaman, pemikiran, penetapan, dan implementasi Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari kaum muslim pada banyak negara. Menurutnya, selama ini Hukum Islam (pemahaman ulama *ushūl*) sangat *rigid*, sehingga ketika berhadapan dengan realitas yang beragam pada lokus yang berbeda maka Hukum Islam seakan tidak dapat memberikan solusi apa-apa selain jawaban hitam putih, boleh-tidak boleh, halal-haram (*binner opposition*). Padahal sejatinya suatu hukum itu ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan bagi kehidupan individu maupun sosial.⁶

Dengan mengutip laporan tahunan UNDP tentang HDI misalnya, dia mendapatkan kenyataan bahwa posisi terendah ditempati oleh negara yang mayoritas penduduknya muslim. Ini berarti bahwa orang muslim masih tertinggal dalam bidang-bidang seperti literasi, pendidikan, partisipasi politik,

³Lihat www.jasserauda.net/en/about-jasser-auda.html. Diakses 20 Juni 2016. Lihat juga Muhammad Salahuddin, "Menuju Hukum Islam Yang Inklusif-Humanitis; Analisi Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqashid Al-Syari'ah" dalam *ULUMUNA; Jurnal Studi Keislaman*, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012. hlm 106-107.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

partisipasi ekonomi, keadilan, kesetaraan dalam kesempatan, dan pemberdayaan perempuan. Belum lagi tindakan tidak manusiawi dan tidak bertanggungjawab dari sekelompok orang yang diatasnamakan agama (pelanggaran HAM) yang menambah 'suram' wajah Islam modern yang sudah kelam. Lalu di manakah efek penetapan Hukum Islam selama ini? Permasalahan-permasalahan inilah yang menggelitik rasa kemanusiaan dan keintelektualannya. Faktor ini pulalah yang membuatnya memilih kedua disiplin ilmu tersebut di atas untuk ditekuni.⁷

Permasalahan yang diidentifikasi di atas, muncul karena Hukum Islam yang ditetapkan selama ini tidak 'membumi', kekinian dan kedisinian. Dalam kata lain, para ahli Hukum Islam belum menerjemahkan substansi hukum (*maqāṣid*) yang tertuang dalam *adillah al-shar'iyah* (sumber hukum). Di sinilah letak pentingnya pemikiran Auda, yaitu sebuah upaya untuk sinkronisasi pemikiran manusia yang berbasis pada realitas sosiologis dengan kehendak Tuhan yang bernuansa tekstual-teologis-formalistis.⁸

Dari biografi kedua tokoh di atas dapat terlihat bahwa keduanya dapat kita kegelisahan Yudian dan Auda adalah kemunduran dunia Islam dan latar belakang intelektual kedua tokoh tersebut sangat mempengaruhi konstruk berpikir keduanya dengan mengadopsi model-model studi yang berkembang di Barat di mana mereka studi.

Yudian Wahyudi dan Jasser Auda merupakan dua tokoh yang otoritatif dalam bidang filsafat hukum Islam meskipun *background* keilmuan keduanya terlihat memiliki warna-warni yang sedikit kesamaan dan perbedaan. Persamaannya, Yudian dan Auda sama-sama pernah mengenyam model pendidikan tradisional Islam, Yudian dari lembaga pendidikan *indigenous* Indonesia, Pondok Pesantren dan Auda mendapatkan pendidikan tradisional Islam dari Masjid Kairo di Mesir; berbasis pendidikan keduanya hukum Islam, filsafat, dan pemikiran politik Islam. Perbedaannya adalah Auda juga memiliki *background* keilmuan ilmu komputer atau *informatic technology* (IT) sedangkan Yudian tidak; Auda hafal al-Qur'an sedangkan Yudian tidak hafal al-Qur'an.

C. Makna dan Historisitas Konsep *Maqashid Syari'ah*

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah.⁹ Kata *al-maqashid* menurut Ahmad Raisuni, pertama kali digunakan oleh al-Turmudzi al-Hakim, ulama yang hidup pada abad ke-3. Dialah, menurut Raisuni, yang pertama kali menyuarkan *maqashid al-syari'ah* melalui buku-bukunya, *al-Shalah wa Maqashiduhu*, *al-Haj wa Asraruh*, *al-'Illah*, *'Ilal al-Syari'ah*, *'Ilal al-'Ubudiyyah* dan juga bukunya *al-Furuq* yang kemudian diadopsi oleh Imam al-Qarafi menjadi judul buku karangannya.¹⁰

Setelah al-Hakim kemudian muncul Abu Mansur al-Maturidy (w. 333. H.) dengan karyanya *Ma'khad al-Syara'* disusul Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi (w.365 H.) dengan bukunya *Ushul al-Fiqh* dan *Mahasin al-Syari'ah*. Setelah al-Qaffal muncul Abu Bakar al-Abhari (w.375 H.) dan al-Baqillany (w. 403 H.) masing-masing dengan karyanya, di antaranya, *Mas'alah al-Jawab wa al-Dalail wa al-'Illah* dan *al-Taqrif wa al-Irsyad fi Tartib Thuruq al-Ijtihad*.¹¹

Sepeninggal al-Baqillany muncullah al-Juwainy, al-Ghazali, al-Razy, al-Amidy, Ibnu Hajib, al-Baidhawi, al-Asnawi, Ibnu Subuki, Ibnu Abd al-Salam, al-Qarafi, al-Thufi, Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim.¹²

Urutan di atas adalah versi Ahmad Raisuni, sedangkan menurut Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawy, sejarah *maqashid al-syari'ah* ini dibagi dalam dua fase yaitu fase sebelum Ibnu Taimiyyah dan fase setelah Ibnu Taimiyyah.¹³

Adapun menurut Hammadi al-Ubaidy orang yang pertama kali membahas *maqashid al-syari'ah* adalah Ibrahim al-Nakha'i (w..96 H.), seorang *tabi'in* sekaligus gurunya Hammad ibnu Sulaiman gurunya Abu Hanifah. Setelah itu lalu muncul al-Ghazali, al-Izzu ibnu Abdi al-Salam, Najamu al-Din al-Thufi dan terakhir Imam al-Syathibi (al-Ubaidy, t.t: 134).

Sementara Ismail al-Jasani dalam kitabnya "*Nadhariyat al-Maqashid 'inda al-Imam Muhammad al-Thahir ibnu 'Asyur*" menyatakan bahwa pemikiran *al-maqashid* dikenal dalam dua sumber; sumber dari ulama ushul dan ulama fiqh. Pemikiran *al-maqashid* dalam pandangan ulama ushul ini diwakili oleh al-Juwaini (w. 478 H.) dan al-Ghazali (w. 505 H.). Sedangkan dalam pandangan ulama fiqh ditemukan al-'Izzu ibnu 'Abdi al-Salam (w. 660

⁹ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam", dalam *SULTAN AGUNG VOL. XLIV NO. 118 Juni-Agustus 2009*. Hlm. 118-119.

¹⁰ <http://blog.umy.ac.id/teori-maqashid-al-syariah>, diakses 20 Juni 2016.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

H.), Syihab al-Din al-Qarafi (w. 685 H.), Najam al-Din al-Thufi (w. 716 H.), Ibnu Taimiyah (w. 728 H.), muridnya Ibnu al-Qayyim (w. 751 H.) dan al-Syathibi Abu Ishaq (w. 790 H.).¹⁴

Meskipun dengan versi yang beraneka ragam, namun dapat diambil kesimpulan bahwa sebelum imam al-Syathibi, *maqashid al-syari'ah* sudah ada dan sudah dikenal hanya saja susunannya belum sistematis hingga datangnya imam al-Syathibi.¹⁵

Dengan tidak mengecilkan arti penting pemikiran *maqashid* dan peran para imam sebelum al-Syathibi, penulis menganggap bahwa pemikiran sistematis al-Syathibi sudah dianggap mewakili untuk mengungkanpendekatan al-*Maqashid* ini. Dengan demikian pemikiran *maqashid* selain al-Syathibi, dalam pembahasan ini, hanya menjadi pelengkap dan memperkaya teori yang dikembangkannya.¹⁶

Menurut Yudian *maqashid syari'ah* bermakna tujuan-tujuan hukum Islam yakni menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat;¹⁷ mengetahui kehendak-kehendak Allah yang jika diikuti akan menghantarkan kepada keselamatan dan kedamaian dari dunia sampai akhirat.¹⁸ Teori ini ujar Yudian dicetuskan oleh Imam al-Juwaini yang kemudian dikembangkan oleh muridnya yang terkenal, Imam Al-Ghazali. Setelah mengalami pengembangan puncak melalui Imam Asy-Syathibi, teori ini mengalami kemandegan panjang seiring dengan stagnasi ilmiah dunia Islam pada umumnya.¹⁹

Jasser Auda mendefinisikan *maqashid syari'ah*, secara sistematis dengan meninjau dari terma kebahasaan, *maqashid* berasal dari Bahasa Arab *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsad*, yang bermakna maksud, sasaran prinsip, niat tujuan, tujuan akhir.²⁰ Terma itu berarti *telos* (dalam Bahasa Yunani), *finalite* (Prancis), atau *zweck* (Jerman). *Maqashid hukum Islam* adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu.²¹

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Yudian Wahyudi, *Hukum Islam Antara Filsafat dan Politik*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2015), hlm. 27.

¹⁸*Ibid.* Hlm. 23.

¹⁹*Ibid.* Hlm. 63.

²⁰JasserAuda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law; A Sitems Approach*, (London: The International Insitutit of Islamic Thought, 2008), hlm. 32.

²¹*Ibid.* Hlm. 33.

Dalam mengungkapkan definisi *maqashid syari'ah*, antara Yudian dan Auda, secara kebahasaan memiliki pemaknaan yang sama dengan tingkat kedalaman yang berbeda. Auda tampak lebih dalam dan sistematis, sedangkan Yudian tampak lebih umum dan kurang sistematis.

D. Basis Filosofis dalam Membangun *Maqashid Syari'ah* Baru

Basis filosofis yang digunakan Yudian adalah dengan meninjau atau memberi pemaknaan baru tentang *Islam*. *Maqashid syari'ah* menurut Yudian terkait dengan pemaknaan Islam. Secara etimologis, Islam berasal dari kata *aslama-yuslimu-salam* atau *salamah*, yaitu tunduk kepada kehendak Allah SWT agar mencapai *salam/salamah* (keselamatan atau kedamaian) di dunia atau akhirat. Prosesnya disebut *islam* dan pelakunya disebut *muslim*. Jadi, *Islam* adalah proses bukan tujuan. Dengan kata lain, *islami* adalah setiap proses yang menghantarkan pada keselamatan atau keamanan (pada tingkat teologis, kosmos, dan kosmis). Yang sering dilupakan dalam menjelaskan pengertian Islam ini adalah apa kehendak Allah yang jika diikuti akan menghantarkan pada keselamatan dan kedamaian dari dunia (khususnya, kosmos dan kosmis) sampai akhirat (khususnya, teologis) dan sebaliknya.²²

Kehendak Allah diekspresikan dalam tiga ayat yang berbeda tetapi saling melengkapi. *Pertama*, ayat Qur'aniah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam al-Qur'an (dan Hadis Shahih). Di antara hukum yang terpenting di sini adalah *Tauhid* (Keesaan Allah), akhlak (moralitas) dan keadilan (hukum kepasangan positif dan negatif: rahmat dan fitnah, maslahat dan mafsadat atau malaikat dan setan). Fungsi terbesar aqidah "Tiada Tuhan selain Allah" adalah sebagai kunci ketika menyeberang dari dunia menuju akhirat, sedangkan *syririk* sebagai satu-satunya dosa yang tidak dapat diampuni Allah.²³

Kedua, ayat kauniah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di jagat raya (kosmos). Tanda kebesaran Allah yang terpenting di sini adalah hukum kepasangan yang dititipkan Allah pada setiap benda alamiah. Sunnatullah atau takdir Allah (hukum alam) ini memegang peran kunci dalam menentukan keselamatan atau kedamaian di dunia. Jadi, *islami* pada tingkat alam adalah penyeimbangan potensi negatif dan potensi positif setiap setiap

²² Yudian Wahyudi, *Maqashid Syariah Dalam Pergumulan Politik*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007), hlm. Hlm. 23.

²³ *Ibid.*

benda kapan pun dan di mana pun. *Islami* di sini dapat ditarik sampai pada sisi memaksimalkan potensi positif dan meminimalkan potensi negatif suatu benda. Hukum alam ini berlaku bagi siapa saja tanpa mengenal batas-batas kemanusiaan apapun seperti ras, agama, dan status sosial. Pada tingkat alam inilah semua agama sama, karena siapapun yang melanggar hukum kepasangan ini (alam) pasti dihukum Allah seketika.

Ketiga, ayat insaniah, yaitu tanda-tanda kebesaran atau hukum-hukum Allah yang mengatur kehidupan manusia (kosmis). Hukum yang terpenting di sini adalah hukum kepasangan juga. Pada tingkat ini adalah menyeimbangkan potensi positif dan negatif, yaitu menciptakan keseimbangan atau keadilan sosial. Allah sudah mendelegasikan hukum ini kepada manusia. Jika ada kesalahan sosial, maka harus terlebih dahulu diselesaikan antara ihak-pihak yang terkait. Jika pihak yang terkait belum memaafkan, Allah juga belum mau mengampuni.²⁴

Sementara itu, kerangka filosofis yang digunakan Jasser Auda dalam membangun konsep *maqashid syari'ah* adalah filsafat sistem. Auda mengemukakan pengertian sistem sebagai “*a set of interacting units or elements that forms an integrated-whole intended to perform some function.*”²⁵ Dengan demikian sistem selalu melibatkan unit, elemen, dan sub-sistem yang membentuk satu kesatuan yang hierarkis, yang berinteraksi dan bekerja sama secara terus-menerus, memiliki prosedur dan berproses untuk mencapai tujuan tertentu. Di atas sistem terdapat supra-sistem yang melingkupi keseluruhannya.²⁶

Berdasarkan pengertian sistem yang dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pendekatan sistem adalah sebuah pendekatan holistik, tempat sebuah entitas merupakan bagian dari keseluruhan sistem yang terdiri dari sejumlah sub-sistem. Dengan demikian, ini sangat terkait dengan kegiatan mengidentifikasi kebutuhan, memilih problem, mengidentifikasi syarat-syarat penyelesaian masalah, memilih alternatif penyelesaian masalah yang paling tepat, memilih, menetapkan, dan menggunakan metode dan alat yang tepat, mengevaluasi hasil serta merevisi sebagian atau seluruh sistem yang dilaksanakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam menyelesaikan masalah secara lebih baik.

²⁴*Ibid.* Hlm. 24-25.

²⁵Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law...* hlm. 33.

²⁶*Ibid.* Hlm. 29.

Jika kemudian pengertian di atas diaplikasikan sebagai alat untuk menjelaskan kerangka sistem Hukum Islam, maka Islam merupakan supra-sistem yang salah satu sistem yang dicakupnya adalah *fiqh* dengan *ushul al-fiqh* sebagai perangkat pengembangnya. Sebagai pengembang *fiqh*, *ushul al-fiqh* dengan perangkatnya menyediakan seperangkat sistem yang mengatur untuk itu. Kajian tentang *al-adillat al-shar'iyah* (sumber hukum), baik yang bersumber dari wahyu maupun akal (*ijtihad*), *al-qawā'id al-fiqhiyyah*, dan *maqashid al-sharī'ah*. Masing-masing sub-sistem tersebut memiliki unit dan elemen yang masih dapat di-*breakdown* lagi menjadi unit dan elemen yang lebih kecil. Satu hal yang pasti di sini adalah setiap sistem, sub-sistem, unit dan elemen memiliki dan menjalankan fungsi yang berbeda dalam mencapai tujuan.

Pendekatan sistem, selain menggunakan disiplin ilmu yang beragam sebagai alat analisis, juga harus menganalisis dan mempertimbangkan semua unit, komponen atau sub-sistem tersebut di atas sebelum menetapkan suatu hukum, baru didapatkan hukum yang humanis-holistik. Jadi tidak lagi menggunakan analisis "*decompositional*" yang bersifat statis dan terpisah-pisah, melainkan menggunakan analisis sistem yang bersifat dinamis dan sinergik-menyeluruh. Untuk implementasi analisis sistem maka beberapa langkah yang dapat dilaksanakan adalah: 1) memvalidasi semua pengetahuan, 2) meninggalkan pendekatan atomistik dan reduksionis menuju pendekatan holistik, 3) senantiasa terbuka dan memperbarui pengetahuan, 4) selalu melihat sesuatu dari perspektif multi-dimensionalitas bukan kategorisasi *binner*, 5) memperhatikan "*purposefulness*" sebagai prinsip berpikir.²⁷

E. *Maqashid Syari'ah* Baru Yudian Wahyudi dan Jasser Auda

Yudian Wahyudi dalam konsep *maqashid syari'ah* membedakan antara *maqashid syari'ah* sebagai doktrin dan metode. Sebagai doktrin, *maqashid syari'ah* bermaksud mencapai, menjamin, dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia. Untuk itu dicanangkan tiga skala prioritas yang berbeda tapi saling melengkapi: (1) *maqashidal-daruriyyat* (tujuan-tujuan primer), di sini ada enam kepentingan yang harus dilindungi yakni agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan dan harga diri atau kehormatan.²⁸ (2) *maqashid al-hajiyyat*

²⁷*Ibid.* Hlm. 193-245

²⁸ Dalam menyebutkan tujuan-tujuan primer ini, Yudian Wahyudi berbeda jumlahnya. Dalam buku *Hukum Islam Antara Filsafat dan Politik*, disebutkan dalam halaman 64 ada 5 hal yang harus

(tujuan-tujuan sekunder) yakni sesuatu yang dibutuhkan untuk mendukung mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan atau tujuan-tujuan yang termasuk dalam kategori primer (*daruriyyat*). Misalnya untuk melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer melindungi agama, dibutuhkan antara lain bangunan masjid. (3) *maqashid al-tahsiniyyat* (tujuan-tujuan tertier), yakni bersifat akan memperindah atau akan lebih baik atau akan lebih indah.²⁹

Maqashid syari'ah sebagai metode, merupakan pisau analisa atau kacamata untuk membaca kenyataan yang ada di sekeliling kita, masalah-masalah baru yang status hukumnya tidak dibahas dalam Al-Qur'an maupun hadits.³⁰

Untuk menyelamatkan agama, Islam mewajibkan ibadah, misalnya haji. Demi kelancaran pelaksanaan tujuan primer ini dibutuhkan fasilitas haji seperti transportasi. Di sini jelas bahwa pilihan moda transportasi akan menimbulkan manfaat dan mafsadat (hukum berpasangan berlaku). Jika salah memilih moda transportasi, *mafsadat*nya bisa terbunuhnya banyak orang.³¹

Untuk menyelamatkan jiwa, Islam mengharuskan manusia menjaga kesehatan. Demi kelancaran proses perwujudan tujuan primer ini dibutuhkan berbagai sarana, misalnya olah raga, pangan yang sehat, membangun rumah sakit, perlindungan Hak Asasi Manusi dan lain-lain.³²

Untuk menyelamatkan akal, Islam mengharuskan belajar di sepanjang hayatnya. Demi kelancaran perwujudan tujuan primer ini dibutuhkan lembaga pendidikan.³³

Untuk menyelamatkan harta, Islam mengharuskan orang mengetahui ilmu bela harta. Demi kelancaran proses perwujudan tujuan primer ini,

dilindungi yakni agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Sedangkan dalam buku *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik* di halaman 27-28 disebutkan ada 6 hal yang harus dilindungi dengan menambahkan harga diri atau kehormatan.

²⁹ Yudian Wahyudi, *Hukum Islam Antara Filsafat dan Politik*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2015), hlm. 64-66.

³⁰ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syariah Dalam Pergumulan Politik*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007), hlm. 10 bandingkan dengan Yudian Wahyudi, *Hukum Islam Antara Filsafat dan Politik*, hlm. 69.

³¹ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syariah dalam Pergumulan Politik*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007), hlm. 69.

³² *Ibid.* Hlm. 70.

³³ *Ibid.* Hlm. 70-71.

dibutuhka fasilitas atau lembaga bela harta mislakan bank atau lembaga security.³⁴

Untuk menyelamatkan keturunan, Islam mengharuskan orang tua memenuhi hak-hak anak, misalkan hak mendapatkan perawatan yang layak.³⁵ Dengan pendekatan inilah Umar bin Khatab tampil begitu kontroversial, tetapi percaya diri sekaligus jenius. Umar sangat praktis, realistik, fleksibel dan humanis dalam memecahkan masalah-masalah hukum. Sayang sekali, dimensi-dimensi tersebut hilang dalam perjalanan sejarah. *Maqashid Syariah* terlihat lebih sebagai doktrin.³⁶ Sehingga hukum Islam mengalami kemacetan.

Sementara itu, Jasser Auda menawarkan lima fitur dalam konsep *maqashid syari'ah*nya, Auda melihat bahwa ide tentang *maqashid* senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan, yang berdasarkan periodisasi waktu dapat diklasifikasikan pada empat periode, yaitu masa sahabat, masa imam mazhab, masa perkembangan teori *maqashid* abad ke-5 sampai abad ke-8 dan masa kontemporer. Memposisikan Auda dalam wacana *maqashid* sepanjang sejarah Islam, maka terlihat bahwa pandangannya tentang *maqashid* tidak jauh berbeda dengan para penulis sebelumnya. Auda hanya melakukan penambahan dan pengembangan konsep yang pernah diajukan oleh pemikir sebelumnya. Adapun konsep yang betul-betul baru dari Auda:

Pertama, Menuju Validasi Seluruh Kognisi (*Towards Validating All 'Cognition'*). Uraian dalam bagian ini dimaksudkan oleh Jasser Auda sebagai analisis untuk membuktikan bahwa dalam konsep-konsep fiqh harus dipahami antara dimensi/kreasi ijtihadi manusia dan dimensi Tuhan. Yang sering terjadi, hasil ijtihad manusia yang notabene murni hasil pemikiran manusia terhadap suatu dalil dari al-Quran atau Sunnah dipandang sebagai sesuatu yang dari Tuhan.

Jasser Auda mengusulkan bahwa cara berpikir (kognisi) para konseptor hukum Islam, jika hendak menghasilkan produk pemikiran tentang hukum yang baik, maka harus mampu “ditata” untuk dapat membedakan mana sesungguhnya hasil konsep manusia yang profan dan yang benar-benar berdimensi Tuhan.

³⁴*Ibid.* 72.

³⁵*Ibid.* Hlm. 72-73.

³⁶ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syariah dalam Pergumulan ...*, hlm. 10.

Auda membuktikan bahwa sejak era klasik, para ahli fikih sudah mendefinisikan bahwa fikih merupakan hasil 'pemahaman', persepsi, dan kognisi manusia. Tetapi anehnya, mengapa metode-metode dan hasil-hasil fikih sering digambarkan sebagai 'hukum-hukum Allah' atau 'perintah-perintah Allah'.³⁷ Meskipun nash bersifat Ilahi, interpretasi nash tunduk pada 'penafsiran' atau 'pandangan dunia' seorang ahli fikih.

Di samping itu, hasil ijtihad sering dimasukkan sebagai 'pengetahuan ilahiah', meskipun definisi dan validitas metode-metode ijtihad masih menjadi sasaran perbedaan pendapat yang luas. Ijmak dan qiyas, banyak ahli fikih baik masa lampau maupun kini yang menganggapnya sebagai dalil layaknya nash, dalil yang dikonstruksi oleh sang pembuat syariah, bahkan menilai orang-orang yang menolaknya termasuk 'kafir'.

Auda hanya memandang ijmak sebagai sebuah mekanisme konsultasi atau membuat keputusan multi partisipan. Ijmak, menurut Auda, oleh beberapa cendekiawan masa kini sering di(salah)gunakan untuk memonopoli fatwa dan membatasinya pada elit 'pusat' tertentu. Padahal, di balik itu ada motif ekonomi dan politik. Auda setuju bahwa ijmak dikembangkan menjadi suatu bentuk 'partisipasi masyarakat dalam urusan-urusan negara'.³⁸

Di sisi lain, beberapa fakih menilai metode kias sebagai 'disetujui secara ilahi'. Mereka menyatakan bahwa 'membuat analogi antara kasus primer dengan kasus sekunder adalah analogi yang dilakukan pembuat syariah itu sendiri. Dalam kasus-kasus ijtihad yang sudah jelas memakai kias, beberapa fakih menilai diri mereka berbicara atas nama Tuhan. Ini adalah bencana! 'Ketika sekat-sekat antara firman Tuhan dengan kata-kata manusia telah dihapus'. Ujjar Auda. Oleh karena itu, untuk memungkinkan syariah selalu aktual nilai-nilainya maka harus memisahkan wahyu ilahi dari kognisi-nya.³⁹

Kedua, Menuju Keutuhan/Kemenyeluruhan (Towards 'Holism'). Tawaran kemenyeluruhan merupakan tawaran Auda untuk membenahi kelemahan ushul fiqh klasik yang sering menggunakan pendekatan reduksionis dan ataomistik. Pendekatan atomistik terlihat dari sikap mengandalkan satu nash untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya, tanpa memandang nash-nash lain yang terkait. Solusi yang ditawarkan adalah menerapkan prinsip holisme melalui opersionalisasi tafsir tematik' yang tidak lagi terbatas pada

³⁷Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law*..., hlm. 252.

³⁸*Ibid.* Hlm. 253.

³⁹*Ibid.* Hlm. 253.

ayat-ayat hukum, melainkan menjadikan seluruh ayat al-Quran sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum Islam.⁴⁰

Ketiga, Menuju Keterbukaan dan Pembaruan Diri (Towards Openness And Self Renewal). Jasser Auda mengajukan dua mekanisme menuju keterbukaan dan pembaruan diri yang diharapkan dalam hukum Islam: (1) perubahan hukum dengan perubahan pandangan dunia atau 'watak kognitif' seorang fakih, diajukan sebagai sebuah mekanisme keterbukaan dalam sistem hukum Islam.⁴¹ Seorang fakih dalam mengkonsep pendapat-pendapat hukum sangat dipengaruhi oleh pandangan dunianya. Pandangan-pandangan dunia terbentuk melalui budaya, lingkungan termasuk nilai yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Maka, untuk menghasilkan konsepsi konsepsi hukum yang aktual, 'watak kognitif' seorang fakih harus mengalami pembaharuan sumber-sumber al-Quran dan Sunnah harus dikombinasi dengan komponen-komponen lain dari pandangan dunia seorang fakih. Akan tetapi, 'pandangan dunia' harus 'kompeten', yaitu dibangun di atas basis ilmiah. Seorang fakih, tanpa pandangan dunia yang kompeten tidak cukup kompeten untuk membuat keputusan fikih yang akurat. Kompetensi ini merupakan perluasan lain dari keterampilan memahami fikih realitas, yang oleh Ibn al-Qayyim ditempatkan sebagai persyaratan kompetensi dalam ijtihad.⁴² (2) 'keterbukaan filosofis', diajukan sebagai sebuah mekanisme pembaruan diri dalam sistem hukum Islam. Hukum Islam dapat meraih pembaruan diri melalui keterbukaan terhadap komponen-komponen lain dari 'pandangan dunia yang kompeten' seorang fakih, yakni filsafat. Karena usul fikih, sedikit atau banyak, adalah filsafat hukum Islam, maka sudah pasti bahwa 'ushul fikih' memelihara kadar keterbukaan terhadap investigasi filosofis, yang secara umum berkembang seiring evolusi pengetahuan manusia.⁴³

Keempat, Menuju Multi Dimensionalitas (Towards Multi-Dimensionality). Sistem multidimensionalitas diajukan oleh Auda sebenarnya untuk memberi tawaran kemungkinan adanya "pertentangan" pertentangan dalil. Multidimensionalitas merupakan usulan cara pandang dalam melihat dalil hukum yang tidak monolog atau monodimensi. Sudut pandang monolog

⁴⁰Amin Abdullah dalam pengantar Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law*..., hlm. 12-13.

⁴¹Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law*....hlm. 262.

⁴²*Ibid.* hlm. 266.

⁴³*Ibid.* Hlm. 269.

sering melahirkan pandangan yang timpang, arisial, diskriminatif atau tidak adil.

Amin Abdullah, dalam pengantar buku Jaseer Auda memberikan contoh cara pandang hukum yang monolog misalnya, sebuah atribut atau identitas jika dipandang secara mono-dimensi seperti perang dan damai, perintah dan larangan, kelaki-lakian dan keperempuanan dan serusnya, akan menimbulkan kemungkinan besar pertentangan antar dalil. Padahal, jika seseorang mau memperluas jangkauan penglihatannya dengan memasukkan satu dimensi lagi, yaitu *maqashid*, bisa jadi dalil-dalil yang seolah-olah bertentangan antara satu dan lainnya, sesungguhnya tidaklah demikian jika dilihat dan dibaca dalam konteks yang berbeda-beda (multidimensi). Jadi, kedua dalil yang tampaknya bertentangan dapat dikonsiliasi pada suatu konteks baru, yaitu *maqashid*. Implikasinya adalah hukum Islam akan lebih fleksibel dalam menghadapi problematika kontemporer yang kompleks, bahkan dalil-dalil yang selama ini tidak difungsikan, dapat difungsikan kembali melalui fitur melalui fitur multidimensionalitas ini, dengan catatan dapat meraih *maqashid*.⁴⁴

Tampak perbedaan antar dalil, menurut Auda, disebabkan perbedaan situasi dan kondisi, seperti perang dan damai, kemiskinan dan kekayaan, kehidupan kota dan desa, musim panas dan musim dingin, sakit dan sehat atau tua dan muda. Oleh karena itu, wajar jika perintah-perintah al-Quran atau perbuatan-perbuatan dan keputusan-keputusan Nabi Saw., sebagaimana diriwayatkan oleh para pengamatnya, memiliki perbedaan sehubungan dengan situasi dan kondisi tersebut.⁴⁵

Kurangnya kontekstualisasi nash membatasi fleksibilitas fikih. Misalnya, mengeliminasi dalil-dalil yang terjadi dalam konteks damai untuk kepentingan dalil-dalil yang terjadi dalam konteks perang, digabungkan dengan metode-metode literal, membatasi kemampuan seorang fakih untuk menghadapi kedua konteks tersebut. Ketika hal ini dikombinasikan dengan metodologi yang kaku dan biner, maka hasil akhir yang didapati adalah digeneralisasikannya hukum yang khas situasi dan kondisi tertentu menjadi universal dan abadi.⁴⁶

⁴⁴Amin Abdullah dalam Pengantar Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law*.... hlm. 13-14.

⁴⁵Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law*....hlm. 287.

⁴⁶*Ibid.*Hlm.287-288.

Kelima, Menuju Kebermaksudan (*Towards Purposefulness*). Jasser Auda menjelaskan bahwa syariah itu didasarkan pada kebijaksanaan yang menghendaki kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Syariah seluruhnya terkait dengan keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan dan kebaikan.⁴⁷ Jadi peraturan apapun tidak boleh mengganti atau bertentangan dengan maksud-maksud tersebut. Fitur kebermaksudan yang digagas Auda merupakan upaya proses ijtihadi, hukum harus bertujuan pada pencapaian maksud syariah tersebut.

Auda menegaskan bahwa fitur kebermaksudan merupakan pengikat umum di kalangan seluruh fitur lainnya. Ia menegaskan bahwa *maqashid* hukum Islam (syariah) merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijtihad ushul linguistik maupun rasional, tanpa bergantung pada nama-nama dan pendekatan-pendekatannya yang beraneka ragam.

Lebih jauh, realisasi *maqashid*, dari sudut pandang sistem, mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme dan keluwesan dalam sistem hukum Islam. Oleh karena itu, validitas ijtihad apapun harus ditentukan berdasarkan kadar kebermaksudannya, yakni tingkat realisasi *maqashid* syariah yang ia lakukan. Demikian juga validitas suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkat realisasi *maqashid*.

Hasil ijtihad yang mencapai *maqashid* harus disahkan. Jadi, jika implikasi suatu maksud berlawanan dengan implikasi yang lain, maka yang dinilai lebih tinggi, harus diberi prioritas lebih tinggi. Jadi, proses ijtihad menjadi, secara efektif, suatu proses merealisasikan *maqashid* dalam hukum Islam.

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan: *pertama*, Yudian Wahyudi dan Jasser Auda merupakan dua tokoh yang otoritatif dalam bidang filsafat hukum Islam meskipun *background* keilmuan keduanya terlihat memiliki warna-warni kesamaan dan perbedaan. Persamaannya, Yudian dan Auda sama-sama pernah mengenyam model pendidikan tradisional Islam, Yudian dari lembaga pendidikan *indigenous* Indonesia, Pondok Pesantren dan Auda mendapatkan pendidikan tradisional Islam dari Masjid Kairo di Mesir; berbasis pendidikan keduanya hukum Islam, filsafat, dan pemikiran politik

⁴⁷*Ibid.* Hlm. 22.

Islam. Perbedaannya adalah Auda juga memiliki background keilmuan ilmu komputer atau *informatic tecnology* (IT) sedangkan Yudian tidak; Auda hafal al-Qur'an sedangkan Yudian tidak hafal al-Qur'an. Keduanya memiliki kegelisahan yang sama tentang kemunduran dunia Islam.

Kedua, kerangka filosofis yang digunakan tampak berbeda Yudain berangkat Yudian berangkat dari kerangka hermeneutik atas penafsiran tentang makna *Islam*, dengan makna-makna hukum-hukum kepasangan yang ada ayat-ayat al-Qur'an, *kauniyah* dan *insaniyah* yang kesemuanya memiliki *maslahat* dan *mafsadat*. Tugas manusia adalah memaksimalkan potensi *maslahat* dan meminimalisir potensi *mafsadatnya* sehingga dapat mencapai keselamatan dari dunia sampai akhirat. Sedangkan Auda berangkat dari basis filosofis filsafat sistem yang sangat dalam. Yudian menempatkan *maqashid syari'ah* sebagai metode bukan sebagai doktrin dalam hubungannya dengan pemikiran hukum, etika dan politik.

Ketiga, konsep *maqashid syari'ah*, Yudian Wahyudi dengan berpijak pada pandangan *maqashid syari'ah* sebagai metode, hukum-hukum kepasangan senantiasa berlaku pada proses perwujudan *maqashid darurriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Tugas manusia adalah memaksimalkan potensi *maslahat* dan meminimalisir potensi *mafsadatnya* sehingga dapat mencapai keselamatan dari dunia sampai akhirat. Jika upaya manusia dengan memaksimalkan potensi *maslahat* sudah dijalankan, kemudian terjadi sesuatu yang mengancam jiwa manusia dan kemudian meninggal, maka orang yang meninggal tersebut sebagai mati syahid dan suhada. Sedangkan Jasser Auda mengusulkan pendekatan baru dalam *maqasid al-shariah* berupa pendekatan sistem dalam penentuan hukum Islam. Ada 5 sistem fitur teori yang diungkapkan agar hukum Islam senantiasa aktual dan fungsional dan setiap zaman: 1). Validasi Seluruh Kognisi, 2). Kemenyeluruhan/keutuhan, 3). Keterbukaan dan pembaruan diri, 4). Multidimensionalitas, dan 5). Kebermaksudan. Tawaran yang cemerlang! dan mendekonstruksi teori *maqashid shariah* yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law; A Sitems Approach*. London: The International Insitutit of Islamic Thought, 2008.
- Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor. "Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam; Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda" *Al-Iqtishadiyah; Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*. Volume I, Issue I. Desember 2014, hlm. 50-69.
- Riyanto, Waryani Fajar. "Mazhab Sunan Kalijaga; Refleksi Setengah Abad Genealogi Epistemologi Studi Ilmu Hukum Islam Integratif Di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga 1963-2013" dalam *Asy-Syari'ah; Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 47 No. 2 Desember 2013.
- Salahuddin, Muhammad. "Menuju Hukum Islam Yang Inklusif-Humanitis; Analisi Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqashid Al-Syari'ah" dalam *Ulumuna; Jurnal Studi Keislaman*, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam", dalam *SULTAN AGUNG* VOL. XLIV NO. 118 Juni–Agustus 2009.
- Wahyudi, Yudian. *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik; Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard Ke Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007.
- *Hukum Islam Antara Filsafat dan Politik*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2015
- *Ushul Fiqih versus Hermeneutik: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2006.
- *Jihad Ilmiah: Dari Termas Ke Harvard*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009.